

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM HAL  
PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN  
APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI BANTEN**

**Fahmi Anugrah Putra<sup>1,\*</sup>, Widya Romasindah Aidy<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail: [201810115263@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:201810115263@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>2</sup> Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:  
[fahmi.anugrah.putra18@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:fahmi.anugrah.putra18@mhs.ubharajaya.ac.id)

\* Korespondensi: e-mail: [widya.romasindah@ubharajaya.ac.id](mailto:widya.romasindah@ubharajaya.ac.id)

Submitted: 8/10/2024; Revised: 18/03/2025; Accepted: 25/03/2025; Published: 30/04/2025

---

**Abstract**

*One form of criminal act of corruption is irregularities in the process of procuring government goods/services which are detrimental to state finances or the state economy. These deviations generally occur because officials are negligent or careless in understanding and implementing the provisions of the laws and regulations. The Commitment Making Officer (PPK) is a very crucial position, this is because the PPK plays a role in every stage of procurement of government goods/services. Therefore, PPK competence must be given great attention not only in the field of procurement of goods/services,*

*Keywords: government procurement of goods/services, criminal liability, and Commitment Making Officer (PPK).*

**Abstrak**

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyimpangan tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang lalai atau tidak cermat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan jabatan yang sangat krusial, hal ini dikarenakan PPK berperan dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu kompetensi PPK harus sangat diperhatikan tidak hanya di bidang pengadaan barang/jasa, kompetensi manajerial, serta moral dan etika yang baik juga sangat penting.

Kata kunci: pengadaan barang/jasa pemerintah, pertanggungjawaban pidana, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

## 1. PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami perubahan yang belum signifikan, pada tahun 2010 Indeks Persepsi Korupsi *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia 2,8, sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi 3,0. Indeks kenaikan tersebut tidak cukup signifikan, dikarenakan pemerintah menargetkan dengan skor 5,0 pada tahun 2014. Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan kendala dalam pemberantasan korupsi di negara kita. Tujuan dalam penulisan ini untuk mengkaji salah satu sisi dari pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Lemahnya penegakan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa merupakan satu sisi yang menarik untuk dikaji, mengingat banyak aspek hukum yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa. Aspek hukum administrasi adalah salah satu sisi yang sering terlupakan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>1</sup>

Pengadaan barang/jasa merupakan jenis korupsi dengan jenis transaksional. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu. Setiap badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh laba yang tinggi, sebagai sumber pembiayaan yang optimal bagi kelangsungan hidup lembaga atau instansi terkait. Untuk memperoleh laba tersebut demi kelangsungan hidup perusahaan terdapat tujuan-tujuan lain, seperti perkembangan, servis dan diterimanya badan usaha tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini membuat para pengelola perusahaan akan selalu berusaha bertindak secara profesional dan berusaha untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi yang berbeda dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuan utamanya. Dalam praktiknya harus dilandasi dengan konsep-konsep manajemen yang memang sudah berlaku secara universal.

Dengan seiring berjalan dengan waktu, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif. Dengan mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, secara transparan, dan berlaku adil bagi semua pihak. Alasan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah karena tugas pokok keberadaan instansi pemerintah bukan untuk menghasilkan pengadaan barang dan jasa yang bertujuan *profit oriented*, tetapi lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah membutuhkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan

---

<sup>1</sup> Indrajit, R. E., *Manajemen Persediaan, Barang Umum dan Suku Cadang untuk Keperluan Pemeliharaan, Perbaikan dan Operasi*, Yogyakarta: Grasindo, 2003, hlm. 69.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM HAL PENGADAAN BARANG  
DAN JASA DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI BANTEN**

pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku.<sup>2</sup>

Beberapa lembaga dan orang yang ahli, telah melakukan kajian terkait dengan berbagai faktor penyebab korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Indonesia Procurement Watch (IPW) misalnya, telah mengidentifikasi faktor penyebab terjadi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah:<sup>3</sup>

- a. lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan,
- b. lemahnya kapasitas pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah,
- c. lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan dan penegakannya.

Emil Salim berpendapat bahwa titik rawan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia adalah: pada proses perencanaan yang dimulai dengan identifikasi proyek dan studi kelayakannya (feasibility study), lalu pada sistem yang dipakai, dan pada proses tender dengan menggunakan wewenang pejabat.

Pengadaan barang dan jasa mempunyai sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan. Adapun pengertian sistem adalah suatu prosedur yang disusun dan dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama perusahaan. Sistem dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan empat metode yaitu metode pelelangan umum, metode pelelangan sederhana, metode penunjukkan langsung, dan metode pengadaan langsung. Sedangkan prosedur adalah suatu langkah atau tahapan yang berkaitan satu sama lain. Prosedur pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa tahapan yang diawali dengan tahapan persiapan pengadaan dan diakhiri dengan dokumen perjanjian/kontrak. Penyelenggaraan tata pemerintah yang transparan merupakan wujud kesadaran bersama dalam menindaklanjuti reformasi dalam tata pemerintahan demokrasi yang pada prinsipnya mengharuskan pemerintah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang bebas, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai kebijakan dan programnya.<sup>4</sup> Pejabat komitmen dalam menjalankan tugas-tugas, maka diperlukan adanya inovasi dan ide-ide baru dalam menjalankan sistem pemerintahan serta dalam melakukan pelayanan untuk publik oleh setiap instansi pemerintah. Tantangan dalam mewujudkan inovasi tersebut adalah dengan memanfaatkan kehadiran teknologi informasi untuk mengatasi kendala dan hambatan yang kerap terjadi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal ini biasanya dilakukan secara konvensional

---

<sup>2</sup> Nurdin dan Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 75.

<sup>3</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm. 68.

<sup>4</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm. 68.

dialihkan ke elektronik, karena pengadaan barang dan jasa di Instansi Pemerintah yang dilakukan secara konvensional dan rentan penyimpangan.<sup>5</sup>

Kata korupsi sudah menjadi bahasa umum dalam masyarakat. Asumsi besar yang dapat dibangun masyarakat adalah bahwa praktik korupsi masalah terumit yang dihadapi oleh setiap manusia, yang dimana manusia tersebut telah memegang kekuasaan. Kwik Kian Gie, salah satu dari sekian banyak tokoh yang meletakkan kekesalannya pada kata tersebut. Dalam hal ini segera mengingatkan orang pada ungkapan *Lord Action*, "*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*", yang artinya korupsi muncul bilamana terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terlebih apabila kekuasaan bersifat absolut atau mutlak, maka korupsi semakin menjadi-jadi. Korupsi bukan hanya dalam bentuk uang pelicin, dalam lingkup masyarakat yang terjadi di kalangan birokrat kecil, tetapi sudah menjadi usaha mengakumulasi modal, antara pejabat tinggi dan pengusaha besar.

Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, melakukan jual beli jabatan dengan meminta uang kepada pihak sebagai bentuk komitmen untuk memuluskan posisi di Pemprov Banten, hal tersebut terlihat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi. Tertangkapnya Mantan Gubernur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak menghancurkan dinasti politik keluarganya di Banten. Keluarga tersebut justru berhasil menang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan serta dalam pemilihan gubernur Banten pada tahun 2017. Singkat ceritanya bahwa keberhasilan keluarga dari mantan gubernur tersebut guna untuk mempertahankan dinasti politik di Banten, tidak hanya karena bentuk dan akar dinasti politik yang kuat, tetapi juga karena strategi politik yang dijalankan oleh keluarganya. Penerapan strategi politik yang baik dan terjamin oleh keluarga Mantan Gubernur Banten tersebut juga menjadi penyebab bertahannya dinasti politik ini.<sup>6</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Metode adalah berbagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu kebenaran. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali maka itu diadakannya suatu pemeriksaan yang mendalam tentang fakta hukum dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan pada gejala hukum yang bersangkutan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.75.

<sup>6</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKIS, 2002,

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen.**

Setiap perbuatan mempunyai konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, dalam doktrin hukum pidana terdapat dua pandangan yang lazim digunakan untuk dapatnya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu aliran monistis dan monisme yang oleh Simon dirumuskan sebagai berikut: Menurut aliran monistis suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim dinamakan unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Karena itu, dicampurnya unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana oleh PPK dalam hal terjadi kerugian keuangan negara, dapat dilihat dari tindakan/perbuatan atau pengambilan keputusan yang diambil oleh PPK dalam setiap tahapan pada proses pengadaan barang/jasa. Suatu perbuatan atau tindakan yang dirumuskan sebagai perbuatan/tindak pidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada yang menimbulkan kejadian itu<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muladi Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Pemenuhan tanggungjawab PPK melahirkan batasan tanggungjawab hukum yang berbeda, yaitu tanggungjawab bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dalam hal tanggungjawab pidana, hal ini timbul karena ada hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa yang dimulai dari tahap persiapan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kemudian dilakukan prestasi oleh PPK. Karena konsep tanggungjawab pidana adalah adanya perbuatan pidana atau “actus reus”

dan kesalahan atau “mens rea” yang diwujudkan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan. Sehingga yang menjadi parameter adanya tanggungjawab PPK secara pidana adalah adanya unsur pidana adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang yang didasari atas kesalahan baik yang bersifat sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Sedangkan tanggungjawab secara perdata, muncul dari adanya hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak. Apabila terjadi perselisihan antara PPK dengan penyedia barang/jasa misalnya penyedia melakukan wanprestasi maka diselesaikan dengan mekanisme hukum perdata.

perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang yang didasari atas kesalahan baik yang bersifat sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Sedangkan tanggungjawab secara perdata, muncul dari adanya hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak. Apabila terjadi perselisihan antara PPK dengan penyedia barang/jasa misalnya penyedia melakukan wanprestasi maka diselesaikan dengan mekanisme hukum perdata.

### **3.2 Praktik Jual Beli Jabatan**

Modus jual beli jabatan merupakan bentuk korupsi klasik kepala daerah. Polanya sebenarnya cukup sederhana, anak buah yang ingin menempati jabatan tertentu, maka ia harus membayar sejumlah mahar yang ditetapkan oknum kepala daerah. Operasi penindakan yang dilakukan KPK terhadap oknum kepala daerah yang diduga korupsi seolah-olah tidak membuat kapok. Nyali untuk melakukan kejahatan korupsi tetap saja tumbuh dengan memanfaatkan jabatannya. Padahal, KPK sudah mengingatkan kepada kepala daerah agar menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Utamanya dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi para aparatur sipil negara. Selain itu juga terkait dengan belanja daerah seperti pengadaan barang dan jasa.

Praktik jual beli jabatan di Indonesia menjadi salah satu jenis korupsi berupa suap yang sering terjadi terutama pada sistem pemerintahan daerah. Penyebabnya antara lain:

1. Intervensi politik dalam birokrasi. Akar permasalahan berada pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana disebutkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan “kewenangan” menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan. Hak-hak tersebut menimbulkan kekeliruan dan memberikan peluang kepada politisi untuk melakukan suap jual-beli jabatan.
2. Kelemahan kinerja pada birokrasi. Penyebab utama dari terjadinya maladministrasi dalam birokrasi adalah rendahnya profesionalisme aparat. Dalam praktiknya, individu birokrat sering bersikap tidak transparan, korup, dan mengembangkan praktik transaksional. Aparat birokrasi yang seharusnya bertugas melayani kepentingan masyarakat seringkali terjebak pada kebutuhan pribadinya untuk meningkatkan karirnya melalui jalan cepat atau jalan pintas.
3. Biaya Pilkada yang mahal dan lemahnya pengawasan. Menurut KPK, terjadinya praktik jual beli di daerah disebabkan karena pejabat di daerah tidak diawasi oleh inspektorat daerah, seperti dalam hal rekrutmen, rotasi, promosi, pengadaan barang dan jasa, sampai dengan proses perizinan. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang menyebabkan praktik jual beli jabatan tetap ada, pertama biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sangat besar dan kedua minimnya pengawasan KASN terhadap pengisian jabatan camat dan perangkat desa.
4. Ketidakselarasan antara harapan ASN dengan kompetensi kinerja. Orang ingin bekerja sebagai ASN karena memiliki tujuan untuk mengabdikan kepada negara. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan kompetensi kinerja ASN. Etos kerja ASN akan menjadi ala kadarnya, birokrasi tidak menjadi profesional, sektor ekonomi terhambat, pendapatan pajak tidak optimal, sehingga kesejahteraan ASN pun terancam. Seharusnya *mindset* dari ASN harus diintervensi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas.

Selain dari apa yang telah dijelaskan diatas, suap jual-beli jabatan perlu diatasi dengan membentuk sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi melalui Reformasi Birokrasi untuk menghilangkan penyalahgunaan kewenangan pejabat publik di instansi yang bersangkutan. Salah satu sub aksi pada

sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Dalam hal ini, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan atau mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.<sup>9</sup>

### 3.3 Pengadaan Barang dan Jasa Termasuk Tindak Pidana Korupsi

Teori Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Beban terhadap pertanggungjawaban akan diberikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang menjadi alasan dijatuhkannya bagi sanksi pidana. Pertanggungjawaban akan dimiliki oleh seseorang apabila suatu perbuatan dilakukan secara melawan hukum.<sup>10</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak sebatas membahas mengenai hukum saja, namun juga terdapat nilai moral dan kesusilaan yang dijunjung tinggi pada suatu kelompok masyarakat, dengan tujuan agar memenuhi rasa keadilan terdapat dua istilah terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana, yakni *liability* dan *responsibility*. Konsep *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh subjek hukum sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggung jawaban politik.

Akibat hukum pejabat pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya kesalahan administratif atau maladministratif, menjadi tanggung jawab pribadi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Keuangan Negara meliputi segala yang menyangkut hak dan kewajiban negara dengan memberikan penilaian melalui uang. Menyangkut segala hal mengenai keuangan negara dan non-keuangan negara yang didalamnya menyangkut hak dan kewajiban yang harus dipatuhi secara yuridis. Keuangan Negara idealnya harus diperbaiki dalam proses penataannya dengan didasarkan pada norma hukum yang berlaku, tidak disalahgunakan dalam arti mampu dipergunakan sebagaimana mestinya dan mampu menghadirkan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Keuangan negara dimaksudkan untuk dikelola secara jujur, mampu dipertanggungjawabkan dimuka hukum dan diadakan semata-mata dalam rangka mempercepat pembangunan nasional.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Musyafaullah, "Muhammadiyah dalam Gerakan Anti Korupsi", Jurnal Penelitian Agama dan Sosial, Vol V, Desember 2004

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.58.

<sup>11</sup> Zainal Arifin, *Politik Hukum Pembentukan Undang–Undang*, Yogyakarta: EA Books, 2022, hlm.75

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.8

### 3.4 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Teori Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Beban terhadap pertanggungjawaban akan diberikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang menjadi alasan dijatuhkannya bagi sanksi pidana. Pertanggungjawaban akan dimiliki oleh seseorang apabila suatu perbuatan dilakukan secara melawan hukum.<sup>13</sup> Pertanggungjawaban pidana menurut pandangan Roeslan Saleh merupakan sebuah terusan celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan karena perbuatannya telah memenuhi syarat secara subjektif. Dalam hal ini dimaksudkan yaitu perbuatan yang dilarang tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun materil. Terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi bagi seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban:<sup>14</sup>

- Adanya suatu tindak pidana
- Kesalahan
- Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab
- Tidak ada alasan pemaaf

Risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diidentifikasi dengan 3 (tiga) sistem hukum, yaitu Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Ketiga sistem hukum tersebut masing-masing bekerja pada setiap tahapan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Cristianata, sebagai berikut: "Beberapa aspek hukum pada pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, yaitu: Pertama, aspek hukum administratif yang kaitannya dengan mekanisme pengadaan lelang atau seleksi barang/jasa. Kedua, aspek hukum perdata yang kaitannya dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemenang. Ketiga, aspek hukum pidana, yakni apabila dalam pengadaan barang dan jasa telah terjadi tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat negara atau suap/gratifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan/memperkaya diri sendiri atau orang lain."<sup>15</sup>

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selama ini banyak menimbulkan persoalan dimulai sejak perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Pada umumnya, pelaku dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.58.

<sup>14</sup> Kartini Muljadi, *Perikatan pada umumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.67.

<sup>15</sup> Cristianata, *Aspek Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Tangerang: Lestari Dayak, 2017, hlm.4

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup> Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi, pejabat yang bertanggungjawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini pejabat yang melaksanakan pendelegasian kewenangan dari

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Karena PPK selaku pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau perekonomian negara. Pemenuhan tanggungjawab oleh PPK dibedakan menjadi tanggung jawab jabatan yang bertumpu pada kesalahan jabatan yaitu kesalahan dalam menggunakan wewenang dan tanggung jawab pidana yang merupakan tanggungjawab pribadi yang bertumpu pada kesalahan pribadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pembahasan penelitian ini memfokuskan pada rumusan masalah bagaimana pengaturan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh PPK dan bagaimana pertanggungjawaban pidana PPK terkait dengan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Kompetensi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang yang mengemban suatu jabatan dan tanggungjawab.<sup>16</sup>

### **3.5 Bidang Hukum yang terkait dengan Tanggung Jawab PPK**

#### **1. Bidang Hukum Administrasi Negara**

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing hubungan satu dengan yang lainnya.

Dalam hal ini, Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan hukum antara PPK dan Pihak Ketiga terkait dengan keputusan pejabat yang berwenang. Misalnya penetapan spesifikasi teknis, penyusunan HPS, dan penyusunan kontrak, dan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPPBJ). Sanksi administratif dikenakan kepada PPK yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. Pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi hukum dapat berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PPK yang terbukti melanggar aturan yang berlaku. Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat negara/daerah atau publik. Apabila ada pihak yang dirugikan (Penyedia barang/jasa, atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas keputusan tersebut melalui PTUN dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.

## **2. Bidang Hukum Perdata**

Hukum Perdata adalah Peraturan-peraturan yang memberi perlindungan atas kepentingan pribadi dalam masyarakat tertentu, terutama yang bertalian dengan hubungan kekeluargaan, lalu lintas hubungan individu dan perjanjian-perjanjian antarindividu. Terdapat pula batasan yang lebih singkat: Hukum perdata adalah segala ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara warga dari suatu masyarakat/golongan tertentu mengenai kepentingan pribadi.

Dengan demikian, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Pihak Ketiga/Penyedia Barang/Jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa. Dalam proses ini PPK sebagai individu/pribadi. Sedangkan Penyedia barang/jasa adalah orang atau badan hukum (privat). Hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan proses berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual. Apabila terjadi perselisihan antara PPK dengan Penyedia barang/Jasa, misalnya Penyedia wanprestasi/ingkar janji maka diselesaikan melalui aturan-aturan keperdataan.

## **3. Bidang Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah mengatur tentang persoalan mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan dan hal-hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan hidup.

Dengan demikian, hukum pidana mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Pihak Ketiga/Penyedia barang/jasa sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa. Kegiatan yang dilakukan antara PPK dengan Penyedia barang/jasa pada tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak terdapat hubungan hukum pidana.

Hukum pidana atau "*The Criminal Law*" lazim disebut pula sebagai hukum Kriminal, karena memang persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan pidana dan hal-hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan hidup. Ruang lingkup Tindakan/perbuatan yang dilakukan baik PPK maupun Penyedia barang/jasa adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum/tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku mulai tahap persiapan sampai dengan selesainya kontrak.

Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa adalah bahwa hukum pidana diterapkan kalau sudah ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak PPK maupun pihak Penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan asas-asas hukum *Geen straf zonder schuld?*, tiada hukuman tanpa kesalahan.

### **3.6 Asas Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Jo Perpres Jo/ Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tindak pidana korupsi dapat terjadi mulai dari tahap persiapan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menjadi pertanggungjawaban jabatan sedangkan kesalahan pribadi akan menjadi pertanggungjawaban pribadi. Parameter adanya pertanggung jawaban pribadi adalah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan parameter pertanggung jawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan.

---

<sup>16</sup> Iriyanto Tiranda, 'Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan', *Jambura Law Review*, 1 (2019), 123.

## **Kesimpulan**

PPK merupakan pihak yang sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tanggungjawab PPK dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sangat krusial, karena hampir seluruh tahapan pengadaan barang/jasa terdapat peran PPK. Oleh karena itu pejabat PPK harus mempunyai kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa dan mempunyai syarat manajerial. Tanggungjawab PPK dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sering berhadapan dengan masalah kewenangan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.58.
- Ahmad Gunawan, "IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN DI ATAS KAPAL DENGAN METODE PEMILIHAN LANGSUNG DI PT. PERTAMINA PERKAPALAN," Skripsi (untuk mendapatkan gelar sarjana), 2017, hlm. 6
- Cristianata, Aspek Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Tangerang: Lestari Dayak, 2017, hlm.4
- Daffa Meizar, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENERIMA SUAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI DAN NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI)," Skripsi (untuk mendapatkan sarjana di Universitas Sriwijaya), 2022, hlm.2
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.98 Kartini Muljadi, Perikatan pada umumnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.67.
- Muladi Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muhammad Zulham, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Cristianata, Aspek Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Tangerang: Lestari Dayak, 2017, hlm.4
- Nurdin dan Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 75.
- Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm. 68.
- R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 103

Zainal Arifin, Politik Hukum Pembentukan Undang–Undang, Yogyakarta: EA Books, 2022, hlm.75  
80

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana  
Korupsi Undang-Undang Peraturan Daerah